



P U T U S A N
Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama lengkap : **NAJUISAH**, Umur : 65 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
2. Nama lengkap : **SALAWIYAH**, Umur : 72 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, **TRI JAYA PUTRA, S.H** Masing-masing Advokat yang berkantor di Kantor **Advokat YUSUF, SH., & PARTNERS**, Alamat : Jl. Depati Parbo No. 62 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUSUF, S.H., OMA IRAMA, S.H** dandak bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar pada hari Senin Tanggal 28 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Dalam Perkara ini disebut sebagai PARA PENGUGAT:

Melawan:

1. Nama lengkap : **DARWISAH**, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : 63 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
2. Nama lengkap : **KARMILA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 45 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Jualan, Alamat : Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.
3. Nama lengkap : **DAYAT**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 48 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi.

Dalam Perkara ini disebut sebagai PARA TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai Tanah Basah yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dengan ukuran Tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 6,20 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 6,20 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah DARWISAH
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Pemberi Kuasa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ABU JALIL (Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan Pakar Rumah Ir. MUSWADI, MM

Dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara :

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh Obyek Perkara dengan cara waris dari orang tuanya yang bernama GAZALI (alm) yang meninggal dunia pada Tahun 1955 dan orang tua Para Penggugat yang bernama yang bernama GAZALI memperoleh Obyek Perkara dari orang tuanya yang bernama LAHER UMOH (Alm) dan LAHER UMOH (Alm) memperoleh Obyek Perkara dari orang tuanya yang bernama MEH KUNCI (Almh) dan MAT PEKIH (Alm) ;
3. Bahwa setelah Para Penggugat memperoleh Obyek Perkara pada tahun 1955 Obyek Perkara di kuasai oleh Ibu Para Penggugat dengan cara menanam tanaman padi sampai Ibu Para Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1996, tanpa adanya gangguan dari pihak lain ;
4. Bahwa setelah Tahun 1996 Obyek Perkara dibiarkan kosong atau tidak di garap dan sekira Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 Obyek Perkara di garap oleh DARMAH dengan seizin Para Penggugat dan hasil panen dibagi dua dan sekira pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 Obyek Perkara dibiarkan kosong oleh Para Penggugat, tanpa adanya gangguan dari pihak lain ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekira pada Tahun 2014 Para Tergugat datang melawan hukum dengan cara menimbun material tanah diatas Obyek Perkara tanpa seizin Para Penggugat maka Para Penggugat menegur Para Tergugat dengan cara lisan namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat ;
6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mengindahkan teguran Para Penggugat maka pada Tahun 2015 Para Penggugat mengumpulkan keluarga untuk mengukur ulang Obyek Perkara dan hal tersebut seringkali dilakukan oleh Para Penggugat sampai pada Tahun 2017 ;
7. Bahwa Atas tidak di indahkannya teguran Para Penggugat secara lisan maka pada Tanggal 16 Januari 2018, Para Penggugat menegur Para Tergugat dengan cara tertulis melalui Kepala Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, maka permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan melalui Lembaga Kerapatan Adat Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh ;
8. Bahwa di dalam penyelesaian permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat, Lembaga Kerapatan Adat Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh dengan Keputusan Sidang Tanggal 06 Januari 2019 pada pokoknya memutus sebagai berikut :

“DPT. Ninik Mamak Desa Tanjung Bunga dengan ini telah meneliti menelaah, menghelo-membentang, mensasak-menjajo, menukik-merunut dengan seksama dari semua keterangan-keterangan dari saksi-saksi beserta batas yang ada, maka dengan ini diputuskan bahwa DARWISAH tidak dibenarkan untuk menimbun, membangun, dan mengerjakan tanah diluar ukuran yang ada di surat.

Untuk itu sejak keputusan ini ditetapkan maka Ibu DARWISAH tidak dibenarkan Menguasai dan Beraktifitas diatas tanah diluar ukuran yang tertera di surat keterangan tanah, terlampir”. ;
9. Bahwa atas Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh pada Tanggal 06 Januari 2019, Para Tergugat tetap saja tidak mengindahkan keputusan tersebut maka Gugatan ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;
10. Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat atau sah yang cukup dan untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, Para Penggugat

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Perkara yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dengan ukuran Tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 6,20 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 6,20 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah DARWISAH
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Pemberi Kuasa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ABU JALIL (Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan Pakar Rumah Ir. MUSWADI, MM

11. Bahwa untuk menghindari kemungkinan dari Pihak Para Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan dan jangan sampai tuntutan Para Penggugat hanya menang diatas kertas dan sia-sia belaka, maka ada alasan Hukum agar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** Per sehari apa bila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini dan sejak keputusan berkekuatan hukum tetap dan sampai Para Tergugat menyerahkan Obyek Perkara kepada Para Penggugat tanpa beban apapun ;

12. Bahwa oleh karena Tanah Basah (Obyek Perkara) benar-benar merupakan Hak Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad), meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Tanah Basah yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dengan ukuran Tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 6,20 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 6,20 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah DARWISAH
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Pemberi Kuasa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ABU JALIL (Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan Pakar Rumah Ir. MUSWADI, MM

Dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara

Adalah Hak Milik Para Penggugat yang bernama NAJUISAH dan SALAWIYAH.

3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela Tanah Basah yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, kepada Para Penggugat dan apa bila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka Obyek Perkara di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang di bantu oleh Alat Keamanan Negara.
4. Mengabulkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan.
5. Mengabulkan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusan ini.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Tergugat telah dipanggil melalui relas Panggilan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 yang telah memanggil para Tergugat, namun karena

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



panggilan sidang pada tanggal 8 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 5 Oktober 2020 tidak memenuhi syarat patut untuk melaksanakan pemanggilan, lalu Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil kembali para Tergugat untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 telah hadir di persidangan Para Penggugat dihadiri oleh Kuasanya dan Para Tergugat baik DARWISAH, KARMILA dan DAYAT telah hadir ke persidangan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RAFI MAULANA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Kami dari pihak tergugat Darwisah CS ingin memberi jawaban atas Gugatan dari penggugat (Najuisah CS). Dengan ini kami menerangkan bahwa tanah dari pihak Najuisah CS berukuran lebar 26 Meter Panjang Tanah Sepanjang Sawah, pada tahun 1983 Darmilis pihak dari Najuisah CS telah menjual tanah tersebut kepada Darwisah dengan Lebar 14,5 Meter dan Panjang 18 Meter. Kemudian pada tahun 1998 sisa tanah Najuisah CS tersebut dijual pihak Najuisah (RAINA CS) dengan ukuran Lebar 4 Depo (6,5 Meter) Panjang sepanjang sawah (termasuk Tanah Kering depan rumah MUSWADI perbagian RAINA CS dan tanah basah). Berarti tanah milik Najuisah CS tersisa 5 Meter lagi.

Kami dari pihak Darwisah CS dan Najuisah CS pernah berunding dan melakukan pengukuran ulang tanah tersebut tapi tidak sesuai dengan tanah yang saya (Darwisah) beli . sudah berunding tiga kali pada perundingan yang ketiga keluarga Najuisah CS (MATRUM dan BAHARUDIN) memberi keputusan bahwa tanah milik Darwisah dipakai oleh pihak Najuisah

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



(MUSWADI) dan tanah Najuisah CS (5 Meter) di belakang rumah Darwisah dipakai oleh Darwisah untuk tukarnya, karena sudah ada keputusan pertukaran tanah yang dilakukan pihak keluarga Najuisah CS, Tanah tersebut juga sudah di Dam sekeliling dan di pagar oleh MUSWADI berarti kami Darwisah CS sudah menganggap telah selesai;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 yang telah dihadiri oleh Ketua Majelis, Para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tanah yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dengan ukuran Tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 6,20 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 6,20 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah DARWISAH
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Pemberi Kuasa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ABU JALIL (Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan Pakar Rumah Ir. MUSWADI, MM

Dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang diakui maka menurut hukum berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu TIARUDIN dan RAINA;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Para Penggugat terdiri dari :

- P-1. Sesuai dengan asli (SDA) Surat penyampaian keputusan sidang dari Ketua Adat Tanjung Bunga tertanggal 6 Januari 2019 yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- P-2. Sesuai dengan asli (SDA) Pernyataan dari RAINA tanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- P-3. Sesuai dengan asli (SDA) Ranji tanggal 16 Desember 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- P-4. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Nurjalis tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- P-5. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Baharudin tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- P-6. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Maiyanis tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-6;
- P-7. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Herman Daya tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Serta Saksi TIARUDIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Masalah yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah, Bahwa Letak tanah objek perkara terletak Di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Bahwa batas-batas tanah objek perkara ialah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darwisah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Jalil
 - Sebelah Barat berbatas dengan pagar Muswadi
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah pemilik tidak mengetahui;



- Bahwa ukuran tanah objek perkara ialah Lebar 8 Depa dan Panjang tidak mengetahui;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi TIARUDIN yang menguasai tanah objek perkara tersebut dahulunya adalah Najusiah dan Raina;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Najusiah dan Raina menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa, yang Saksi TIARUDIN ketahui mengenai tentang tanah objek perkara ialah Sebahagian tanah objek perkara yang dikuasai oleh Raina dijual kepada Arpan menantu Darwisah;
- Bahwa, Najusiah dan Raina memperoleh tanah tersebut Dari orang tuanya;
- Darimana Saksi mengetahui Najusiah dan Raina pernah;
- Bahwa, Saksi TIARUDIN mengetahui hal tersebut Karena dulunya rumah Saksi TIARUDIN dekat tanah objek perkara;
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah objek perkara ialah Setiap hari karena rumah Saksi dekat dengan objek perkara;
- Bahwa keadaan tanah objek perkara saat ini ialah Tanah tersebut sudah ditimbun dahulu masih sawah;
- Bahwa yang menimbun tanah adalah Darwisah;
- Bahwa sudah ada bangunan diatas tanah tersebut yang dibangun lebih kurang 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang memiliki bangunan tersebut adalah Darwisah;
- Bawha permasalahan ini Pernah diselesaikan secara adat dan hasilnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah Najusiah yang terpakai oleh Darwisah;
- Bahwa ketika Darwisah membangun tanah tersebut dalam keadaan kosong
- Bahwa tanah bagian Najusiah tidak dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Muswadi membangun rumahnya;
- Bahwa alasan Saksi mengetakan batas tanah objek perkara berbatas dengan tanah Muswadi ialah Karena menurut Para Penggugat batas objek perkara tanah Muswadi, mulai sengketa sejak Para Tergugat membangun rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Darwisah memiliki tanah miliknya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Darwisah sejak kecil waktu ia tinggal disamping Jembatan;
- Bahwa ukuran 8 (delapan) depa Lebih kurang 13 (tiga belas) meter;
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh Darwisah ialah Lebar 6,20 meter, tanah tersebut berbentuk sawah;
- Bahwa pengetahuan Saksi mengenai Darwisah membeli tanah ialah karena Saksi ada melihat surat dari Najuisah;
- Bahwa sebelumnya Darwisah sudah mempunyai tanah sebelumnya, sebelum membeli dengan Raina, kemudian ditambah membelinya yaitu tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa bentuk tanah disekitar tanah objek perkara ialah dulu berbentuk sawah, miring ke arah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Najuisah dan Raina keturunan siapa yang jelas mereka satu nenek;
- Bahwa tanah yang dengan ukuran Setengah dari 8 Depa dari Barat ke Timur yang dijual oleh Raina;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah dijual Dari Najuisah;
- Bahwa batas tanah objek perkara sebelah barat berbatas dengan Pagar Muswadi;
- Bahwa Darwisah memperoleh tanah yang 13 (tiga belas) meter dibeli dengan Bapak Darmilis dengan harga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada tanah Najuisah yang terpakai oleh Darwisah;
- Bahwa ukuran tanah Najuisah yang terpakai tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah Raina terletak di Sebelah Utara tanah Najuisah;
- Bahwa bentuk tanah Najuisah saat ini ialah Sebelah Barat telah ditimbun dan sebelah Timur masih berbentuk sawah;

Serta Saksi RAINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa dahulunya Saksi adalah pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa luas dari tanah tersebut ialah lebar 8 Depa dan panjangnya Saksi tidak mengetahui
- Bahwa Saksi Menanam padi, kemudian lama tidak digarap;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari Kakek Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



- Bahwa Saksi telah menjual tanah/sawah tersebut sebanyak setengah dari 8 (delapan) depa yang dijual kepada Ervan suami dari Karmila pada tahun 1996;
- Bahwa pemilik dari setengah dari sisa 8 (delapan) depa adalah milik Najuisah;
- Bahwa tanah dijual oleh Saksi kepada Ervan sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa sudah ada bangunan diatas tanah yang Saksi Jual, sudah ada rumah lama;
- Bahwa tanah Najusiah tidak dijual, hanya bagian dari Saksi saja;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ialah masalah tanah, dahulu ada pagar tanah sekarang tidak ada;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan oleh Depati Ninik Mamak dan telah ada keputusannya;
- Bahwa benar tanda tangan Saksi dalam lampiran keputusan kerapatan adat Desa Tanjung Bunga yaitu surat Jual beli;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi surat jual beli antara Saksi dengan Ervan;
- Bahwa Saski tidak pernah jual tanah milik Saksi kepada Darwisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran panjang sawah yang Saksi jual;
- Bahwa Najuisah memperoleh tanah miliknya ialah awalnya sawah dibagi dua sebahagian untuk Najuisah sebahagian untuk Saksi sawah tersebut berasal dari orang tua;
- Bahwa orang tua Najuisah adalah Gazali;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tanah bagian dari Najuisah;
- Bahwa terakhir Saksi ke tanah objek perkara ialah Sudah lama tidak ke objek perkara;
- Bahwa surat pernyataan Saksi sebagaimana bukti P-2 adalah benar;
- Bahwa benar Saksi telah menjual sebagian tanah milik Saksi sebagaimana dalam surat jual beli;
- Bahwa asal tanah yang Saksi jual dan bagian Najuisah berasal dari Mat Pekih;
- Bahwa keturunan dari Mat Pekih ialah Marjad anaknya Syamsiar dan Saksi, Lahek Umah anaknya Gazali, anak Gazali yaitu Najuisah dan Salawiyah;
- Bahwa Darwisah mendapatkan tanah objek perkara ialah didapat dengan cara dibeli;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Darwisah hanya satu kali membeli tanah yang lebar 4 Depa dan panjangnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah sudah ada Surat Jual-belinya, dulu dijual dengan Ervan sekarang dalam surat pembelinya Darwisah apa sebab berubah Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa surat jual beli atas tanah milik Saksi dan Syamsiar hanya 1 (satu) buah surat dengan harga Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam surat jual beli pihak yang menjadi pembelinya ialah Ervan keponakan suami Saksi sedangkan penjual adalah Saksi dan Syamsiar dalam surat jual beli tersebut panjangnya Saksi tidak mengetahui, yang mengurus waktu itu suami Saksi;
- Bahwa keberadaan Darwisah ketika Saksi menjual tanah milik Saksi ialah Darwisah berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Darwisah sudah punya tanah dekat objek perkara sebelum Saksi menjual tanah kepada Ervan;
- Bahwa Saksi menjual tanah milik Saksi kepada Ervan pada Tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah tanah dijual kepada Ervan apakah ada Darwisah membeli tanah dekat objek perkara;
- Bahwa Tanah tersebut ada diukur oleh suami Saksi sebelum dijual;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir ke objek perkara;
- Bahwa setelah jual beli dilakukan dengan Ervan tidak ada dibuat surat jual beli lagi;
- Bahwa bentuk tanah yang Saksi jual kepada Ervan ialah memanjang dari Barat ke Timur lebar 4 Depa panjang tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darmilis, pemilik sawah dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Darmilis masih hidup. Satu keluarga dengan Saksi, ia tinggal di Jambi;
- Bahwa sawah milik Darmilis telah dijual kepada Darwisah;
- Bahwa benar surat pernyataan Saksi sebagaimana bukti P-2 adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amiruddin bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga Tanah Kampung;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-5 dan menghadirkan Saksi MARDINAL dan Saksi AFRIZAL;



Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-5 yang diajukan oleh Para Tergugat terdiri dari :

T-1 Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Jual Beli tertanggal 1 Mei 1998 yang selanjutnya diberi tanda T-1;

T-2 Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Jual Beli tertanggal 23 Februari 19xx yang selanjutnya diberi tanda T-2;

T-3 Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Pernyataan Darwisah tertanggal 15 Februari 2018 yang selanjutnya diberi tanda T-3;

T-4 Asli dari Laporan Pengaduan tertanggal 19 Januari 2021 yang selanjutnya diberi tanda T-4;

T-5 Sesuai dengan asli (SDA) Surat penyampaian keputusan sidang dari Ketua Adat Tanjung Bunga tertanggal 6 Januari 2019 yang selanjutnya diberi tanda T-5;

Saksi MARDINAL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah objek perkara ialah Tanah objek perkara terletak di pinggir jalan raya 1 jenjang dengan lebar 8 Depa, tanah tersebut dibeli oleh Darwisah dengan lebar 4 Depa kepada Raina, Posisi tanah objek perkara miring dari jalan dan ujung tanah objek perkara berada di halaman rumah Muswardi;
- Bahwa Saksi mengetahui, tanah milik Darwisah yang dibeli dengan Raina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berperkara saat ini ialah Darwisah dengan Menantu Najuisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Najuisah mempunyai tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Najuisah tidak termasuk tanah objek perkara, tanah yang diperkara tanah Darwisah sebab ujung tanahnya masuk ke halaman rumah Muswadi, Muswardi membuat pagar lurus ke depan sedangkan posisi tanah Darwisah miring ke halaman rumah Muswadi sebelumnya ada kesepakatan Muswadi akan memberikan imbalan tanah tapi sekarang tidak mau diberikan imbalan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Darwisah sampai ke tanah objek perkara;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara telah ditimbun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara para Penggugat dengan Para Tergugat diselesaikan secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Darwisah membeli tanah dengan Raina, tetapi lebarnya 4 Depa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lebar tanah tersebut adalah 4 (empat) depa Karena Saksi diberitahu oleh Darwisah dan Saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa Saksi diberitahu pada awal tahun 2019;
- Bahwa Tahun 2019, tanah tersebut telah ditimbun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya dalam jual beli tanah ada ukuran panjang dan lebar;
- Bahwa tidak ada jual beli tanah yang hanya lebarnya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengapa tanah objek perkara sampai ke halaman rumah Musawdi ialah Rumah Muswadi dibangun diatas tanah bagian dari Abu Jalil, dulu pernah dimusyawarahkan jika Muswadi akan membuat pagar lurus ke depan sebagai halaman rumahnya dan Muswardi bersedia memberi tanah pengganti di bagian belakang, tapi sekarang Muswadi tidak bersedia memberikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang sawah objek perkara, sedangkan lebar 8 Depa;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa pemilik sawah pertama dari jalan;
- Bahwa Darwisah memperoleh tanah miliknya dibeli dari Darmilis dengan lebar 8 Depa dan tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli oleh Darwisah;
- Bahwa dahulu ada 1 buah rumah diatas tanah Darwisah tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pemilik tanah yang berada dibelakang tanah Darwisah ialah tanah Darwisah yang dibeli dengan Raina dengan ukuran Lebar 4 Depa dan Panjang tidak mengetahui dengan harga tidak mengetahui;
- Bahwa cara menentukan ujung sawah tersebut, ialah Sawah disana dulunya ujungnya dipinggir jalan semua, jadi sawah yang dibeli sampai ke halaman rumah Muswadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Muswadi memperoleh tanah tersebut;



- Bahwa ada masalah sebelumnya tentang tanah yang berada di halaman rumah Muswadi dan telah diselesaikan awalnya tanah depan rumah Muswadi miring ia ingin tanah tersebut menjadi lurus kemudian dibuat kesepakatan Muswardi bersedia memberi imbalan tanahnya dibagian belakang, menurut informasi saat ini Muswadi tidak mau memberi imbalan tanahnya sebagai pengganti tanah yang berada didepan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan saat ini ialah Tanah yang berada disamping sampai ke ujung jalan bukan tanah yang berada di belakang tanah Darwisah;
- Bahwa tanah yang diberi oleh Muswadi sebagai imbalan ketika itu ialah tanah dengan lebar 4 Depa;
- Bahwa Saksi mengetahui diberi 4 (empat) depa karena waktu itu Saksi yang ukur;
- Bahwa, dasar dilakukan tukar menukar tanah tersebut ialah Kesepakatan;
- Bahwa alasan Muswadi bisa memberikan tanah 4 (empat) Depa sebagai imbalan ialah karena tanah tersebut diberikan atas persetujuan mertuanya;
- Bahwa mertua Muswadi ada mengizinkan memberikan tanah 4 (empat) depa;
- Bahwa tidak ada surat persetujuan mertuanya tersebut;
- Bahwa mengenai penyerahan tanah sebagai imbalan tersebut, dulu sudah diserahkan sekarang tidak mau diberikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat membangun rumah diatas tanah miliknya;
- Bahwa batas sebelah utara tanah yang dbeli oleh Darwisah yang ukurannya 8 (delapan) depa berbatas dengan jalan raya /Julhelmi;
- Bahwa asal tanah milik Raina yang dijual dengan Darwisah diperoleh dari Ibunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Raina bersaudara 2 (dua) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 4 Depa adalah 6,5 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang terpakai oleh Muswadi;
- Bahwa pada Tahun 2019 dilakukan perundingan;
- Bahwa pada Tahun 2018 rumah Muswadi dibangun;



- Bahwa pemilik tanah 4 Depa yang diberikan oleh Muswadi sebagai pengganti tanah halaman rumahnay adalah milik Najuisah;
- Bahwa tidak ada keluar Najuisah yang tidak sepakat saat memberikan tanah sebagai imbalan;
- Bahwa hubungan Najuisah dengan Raina adalah masih satu keluarga memperoleh tanah warisan;
- Bahwa hubungan Najuisah dan Salawiyah adalah bersaudara kandung, Muswadi adalah menantu Najuisah;
- Bahwa pihak dari Najuisah yang hadir ketika Saksi duduk keluarga saat membuat kesepakatan ialah Najuisah, Salawiyah, Muswadi, dan Para Tergugat serta Saudara lainnya bertempat di rumah Muswadi;
- Bahwa dengan telah diberikan tanah Najuisah sebagai imbalan maka tanah tersebut bagian Selatan berbatas dengan Tanah Abu Jalil;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Abu Jalil ialah Nenek Saksi beradik kakak dengan Abu Jalil;
- Bahwa, dengan telah diberikan tanah Najuisah sebagai kompensasi dengan lebar 4 Depan bagian ke belakang, masih ada panjang ke arah Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang yang diberikan sebagai kompensasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli antara Raina dengan Para Terguat, yaitu lebar 4 Depa dan panjangnya sepanjang sawah;

Serta Saksi AFRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui, ketika Para Tergugat membeli sawah dengan Raina, tanah tersebut posisi miring dari jalan raya;
- Bahwa yang menimbun tanah tersebut ialah Darwisah karena ia yang membeli;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Najuisah ada menimbun tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Najuisah menimbun tanah yang dibelinya;
- Bahwa pada tahun 1998 Darwisah berada Di Malaysia tapi sering pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak yang membeli tanah dengan Raina, ialah Pembeli adalah yang tercantum dalam surat jual beli;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



- Bahwa alasan mengapa tidak ada tanda tangan Saksi dalam Surat Jual-Beli pada Waktu itu Saksi tidak mau tanda tangan dalam surat jual Beli karena yang berwenang adalah orang adat dan juga kalbunya banyak serta Saksi takut timbul masalah;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa , Saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa panjang sawah yang dibeli oleh Darwisah tidak ada ukurannya, sebab itu adalah kesepakatan pembeli dan penjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika dilakukan kesepakatan jual beli antara Darwisah dengan Raina, Saksi diberitahu Darwisah setelah dilakukan transaksi jual beli, diperlihatkan surat kepada Saksi dan meminta Saksi menanda tangani surat jual beli tersebut tapi Saksi tidak mau;
- Bahwa pihak yang melakukan jula beli tanah dengan Dariwisah, ialah Dengan Raina dan Syamsiar harganya Saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Saksi yang menjadi Saksi dalam jual beli sawah antara Darwisah dengan Raina, karena yang menjual telah mengaku menjual tanah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah dekat objek perkara iala Darwisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak yang bertanda tangan dalam surat jual beli tersebut, ialah Pembeli dan Penjual;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah Sengketa ujung tanah;
- Bahwa letak tanah objek perkara berada Di Desa Tanjung Bunga,Kecamatan Tanah Kampung,Kota Sungai Penuh;
- Bahwa pada mulanya Darwisah membeli tanah sawah dengan Darmilis tahun 1990;
- Bahwa pengetahuan Saksi mengenai Dariwsah membeli tanah milik Darmilis, ialah karena Setiap orang akan membangun rumah sebelum diajun arah terlebih dahulu ditanya darimana asal tanah tersebut, Darwisah ditanya tanahnya didapat dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi penah diperlihatkan surat jual beli antara Darwisah dan Darimilis, hanya Saksi tidak ingat;

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi ukuran tanah yang dibeli oleh Darwisah ialah Lebar 4 Depa panjangnya tidak diukur karena sawah rawa dalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran 4 (empat) Depa dalam meter;
- Bahwa bangunan yang berada diatas tanah yang dibeli dengan Darimilis hanya ada 1 bangunan;
- Bahwa tidak ada masalah tanah yang dibeli dari Darwisah dari Darmilis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek perkara saat ini, ialah Tanah yang dibeli oleh Darwisah dengan lebar 4 Depa kepada Raina yang terletak dibagian belakang tanah Darwisah;
- Bahwa, sebab timbul masalah tanah tersebut ialah karena tanah Darwisah terpakai oleh Muswadi;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan dengan Muswadi, yaitu ada secara kekeluargaan, Muswadi mendapat tanah milik Darwisah didepan rumahnya dan Darwisah mendapat tanah Najuisah yang berada dibelakang rumahnya dengan ukuran 4 Depa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Muswadi dengan Najuisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa saja yang hadir, kapan dan dimana dilakukan secara kekeluargaan kompensasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika dilakukan rapat kekeluargaan tentang kompensasi tanah tersebut, Saksi mengetahui dari cerita bahwa masalah tersebut telah selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa masalah tanah yang diujung dipakai oleh Muswadi belum selesai
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ketika Darwisah membangun rumah apakah terpakai tanah orang lain , yang dimasalah tanah yang ujung dipakai oleh Muswadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Darwisah membangun rumah yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kandang ayam yang berada dibelakang rumah Darwisah termasuk tanah siapa, karena Saksi sudah lama tidak kebelakang rumah Darwisah, pemilik kandang ayam adalah Karmila anak Darwisah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan ini diselesaikan di lembaga adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keputusan lembaga adat, karena Saksi mengundurkan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak hadir ketika dilakukan pengukuran tanah yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg yang terdiri dari:

- a. Bukti surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang dapat digunakan untuk menguatkan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- P-1. Sesuai dengan asli (SDA) Surat penyampaian keputusan sidang dari Ketua Adat Tanjung Bunga tertanggal 6 Januari 2019 yang selanjutnya diberi tanda P-1, telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga terhadap bukti P-1 diterima sebagai bukti;
- P-2. Sesuai dengan asli (SDA) Pernyataan dari RAINA tanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-2, telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, selain itu RAINA telah hadir di persidangan sebagai Saksi dibawah sumpah, sehingga terhadap bukti P-2 diterima sebagai bukti;
- P-3. Sesuai dengan asli (SDA) Ranji tanggal 16 Desember 2020 yang selanjutnya diber tanda P-3; telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga terhadap bukti P-3 diterima sebagai bukti;
- P-4. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Nurjalis tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- P-5. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Baharudin tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



P-6. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Maiyanis tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-6;

P-7. Sesuai dengan asli (SDA) Surat Pernyataan dari Herman Daya tertanggal 18 September 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Terhadap bukti P-4 sampai dengan P-7 merupakan surat pernyataan yang pihak dalam surat pernyataan dimaksud tidak memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpah, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/PDT/1985 tanggal 27 Juni 1984 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”
Sehingga terhadap bukti P-4 sampai dengan P-7 harus dikesampingkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

T-1 Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Jual Beli tertanggal 1 Mei 1998 yang selanjutnya diberi tanda T-1, telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga terhadap bukti T-1 diterima sebagai bukti;

T-2 Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Jual Beli tertanggal 23 Februari 19xx yang selanjutnya diberi tanda T-2; telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga terhadap bukti T-2 diterima sebagai bukti;

T-3 Sesuai dengan Asli (SDA) Surat Pernyataan Darwisah tertanggal 15 Februari 2018 yang selanjutnya diberi tanda T-3, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini pihak yang berperkara salah satunya ialah DARWISAH, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata tidak ada larangan bila pihak dalam perkara memberikan pernyataan secara tertulis, namun tidak etis bila pihak berperkara memberikan pernyataan secara tertulis tentang status kepemilikan objek perkara sementara ia terlibat sebagai salah satu pihak dengan perkara yang disidangkan dan pernyataan yang diberikan oleh pihak berperkara dianggap tidak mampu bersikap objektif dalam



memberikan keterangan, bahkan diperkirakan akan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan pihaknya, sehingga terhadap T-3 dikesampingkan sebagai bukti;

T-4 Asli dari Laporan Pengaduan tertanggal 19 Januari 2021 yang selanjutnya diberi tanda T-4; telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga terhadap bukti T-4 diterima sebagai bukti;

T-5 Sesuai dengan asli (SDA) Surat penyampaian keputusan sidang dari Ketua Adat Tanjung Bunga tertanggal 6 Januari 2019 yang selanjutnya diberi tanda T-5; telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan telah ditunjukkan aslinya serta telah dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga terhadap bukti T-5 diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagaimana petitum gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum angka 1 (satu) hanya dapat dipertimbangkan apabila semua petitum pada gugatan dari Para Penggugat telah dipertimbangkan, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim “menyatakan Tanah Basah yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dengan ukuran Tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 6,20 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 6,20 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah DARWISAH

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Pemberi Kuasa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ABU JALIL (Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan Pakar Rumah Ir. MUSWADI, MM

Dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara

Adalah Hak Milik Para Penggugat yang bernama NAJUISAH dan SALAWIYAH."

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa objek perkara ialah Tanah Basah yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, dengan ukuran Tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 6,20 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 6,20 Meter

Dengan batas-batas sepadannya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah DARWISAH
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Para Pemberi Kuasa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah ABU JALIL (Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan Pakar Rumah Ir. MUSWADI, MM

Dalam Perkara ini disebut sebagai Obyek Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan itu, Para Tergugat memberikan sangkalan, yaitu : " tanah dari pihak Najuisah CS berukuran lebar 26 Meter Panjang Tanah Sepanjang Sawah, pada tahun 1983 Darmilis pihak dari Najuisah CS telah menjual tanah tersebut kepada Darwisah dengan Lebar 14,5 Meter dan Panjang 18 Meter. Kemudian pada tahun 1998 sisa tanah Najuisah CS tersebut dijual pihak Najuisah (RAINA CS) dengan ukuran Lebar 4 Depo (6,5 Meter) Panjang sepanjang sawah (termasuk Tanah Kering depan rumah MUSWADI perbagian RAINA CS dan tanah basah). Berarti tanah milik Najuisah CS tersisa 5 Meter lagi";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat telah membantah sangkalan tersebut dengan menyatakan bahwa sangkalan Para Tergugat dalam jawabannya **adalah dahlil yang keliru** karena Obyek Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara ini bukanlah tanah yang dijual oleh DARMILIS kepada DARWISAH ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn



Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari pihak Para Penggugat, Para Tergugat memberikan jawaban bahwa memang benar tanah Najuisah CS 26 Meter tetapi perbagian untuk Darmilis CS sudah dijual kepada Darwisah dengan ukuran Panjang 18 Meter, Lebar 14,5 Meter sesuai dengan surat jual beli antara Darmilis CS dengan Darwisah, Atas dasar surat jual beli, tanah Najuisah CS tersisa 5 Meter karena tanah tersebut pihak Najuisah CS telah dijual Raina CS dengan ukuran Lebar 4 depo (6,5 Meter). Ukuran tanah sawah tersebut sudah ada ketentuannya yaitu 1 jenjang sawah adalah 13 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 yang telah dihadiri oleh Ketua Majelis, Para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, telah diakui kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat, bahwa benar obyek sengketa berada Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap ukuran tanah objek perkara terdapat perbedaan antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa ukuran objek perkara sebagaimana gugatan ialah :

- Sebelah Utara dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 6,20 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 40 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 6,20 Meter

Sedangkan, pihak Para Tergugat mendalilkan bahwa ukuran tanah objek yang diperkarakan ialah bahwa Pada tahun 1983 Darmilis pihak dari Najuisah CS telah menjual tanah tersebut kepada Darwisah dengan Lebar 14,5 Meter dan Panjang 18 Meter. Kemudian pada tahun 1998 sisa tanah Najuisah CS tersebut dijual pihak Najuisah (RAINA CS) dengan ukuran Lebar 4 Depo (6,5 Meter) Panjang sepanjang sawah (termasuk Tanah Kering depan rumah MUSWADI perbagian RAINA CS dan tanah basah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan ukuran dari objek perkara yang diperkarakan, Majelis Hakim telah mempelajari bukti P-1 pada lembar ke-6 (enam) dan T-5 pada lembar ke-6 (enam) yang merupakan gambar Sketsa dari Objek Perkara yang telah digambar dan diukur oleh Lembaga Adat Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, maka terdapat gambaran mengenai ukuran dari lebar objek perkara yaitu dengan lebar 6,5 (enam koma lima) meter, namun tidak ditemukannya keterangan yang menjelaskan bahwa panjang dari ukuran objek perkara ialah 40 (empat puluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tentang Surat penyampaian keputusan sidang dari Ketua Adat Tanjung Bunga tertanggal 6 Januari 2019 termasuk juga didalamnya gambar peta lokasi sengketa sebagaimana dimaksud dalam obyek perkara telah diperlihatkan kepada Saksi TIARUDIN dan Saksi RAINA dibawah sumpah telah menerangkan bahwa benar objek sengketa yang dimaksud ialah sebagaimana dimaksud dalam gambar tersebut, namun baik Saksi TIARUDIN dan Saksi RAINA tidak dapat menjelaskan mengenai ukuran panjang dari tanah obyek perkara dan begitu juga terhadap Saksi MARDINAL dan Saksi AFRIZAL yang keduanya telah disumpah, pada saat diperiksa oleh Majelis Hakim, baik Saksi MARDINAL maupun Saksi AFRIZAL juga tidak dapat menerangkan mengenai ukuran panjang dari objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran obyek perkara sebagaimana dalam dalil gugatan, Para Penggugat melalui bukti-bukti yang dihadirkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini, yaitu bukti P-1, P-2 dan P-3 dan Saksi TIARUDIN serta Saksi RAINA tidak dapat menerangkan mengenai perbedaan ukuran dari obyek perkara, dalam hal ini ukuran panjang dari obyek perkara, sehingga menyebabkan ukuran obyek perkara yang digugat oleh Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, dengan kaidah hukum :

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Sehingga dengan demikian terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga terhadap materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus di hukum untuk membayar



biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah **2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD TAUFIQ, S.H dan PANDJI PATRIOSIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HENDRI DUNAND, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H
S.H.,M.H.

EKA PRASETYA BUDI DHARMA,

PANDJI PATRIOSIA, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI DUNAND, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Gugatan	Rp.	30.000,00;
/PNBP			
2 Redaksi		Rp.	10.000,00;
3 Materai		Rp.	10.000,00;
4 ATK		Rp.	150.000,00;
5 Panggilan		Rp.	1.100.000,00;
6 PNBP Relas		Rp.	10.000,00;
7 Pemeriksaan Setempat		<u>Rp.</u>	<u>1.250.000,00; +</u>
JUMLAH		Rp.	2.560.000,00
(dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)			